

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR)
UNTUK KEPERLUAN PAMERAN MESIN PERTANIAN DI LUAR
NEGERI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK SURABAYA**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)
Perpajakan**



**DISUSUN OLEH :
NADIA MAULINA SALSABILA
NIM : 041310213024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

HALAMAN TANDA PENGENAL



**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR)
UNTUK KEPERLUAN PAMERAN MESIN PERTANIAN DI LUAR
NEGERI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK SURABAYA**


Disusun oleh:

Nadia Maulina Salsabila

NIM: 041310213024

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing



Dr. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., CA

Tanggal

3-6-2016

NIP. 19670927 199303 1 003

Kelas Program Studi Diploma III Perpajakan



Okta Sindhu Hartadinata, SE., Ak., BKP

Tanggal

29-06-2016

NIP. 19871026 201504 1 001

Kasubsi Administrasi Penagihan dan Pengembalian II



Indhi Sofyanto

Tanggal

31-05-2016

NIP. 19800509 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta kemudahannya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PDRI DALAM RANGKA IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR) UNTUK KEPERLUAN PAMERAN MESIN PERTANIAN DI LUAR NEGERI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK SURABAYA”** dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Tugas Akhir ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungannya baik dari segi materiil maupun spiritual diantaranya kepada:

1. Allah SWT yang selalu member penulis kekuatan, kemampuan, serta kesempatan dalam menyusun serta melancarkan proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. H. Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CMA.,CA. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bapak Okta Sindhu Hartadinata, SE.,M.Si.,BKP. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Dr. Heru Tjaraka, SE.,M.Si.,Ak.,BKP.,CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran guna terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Ibu Santi Novita, SE., MM., Ak., BKP., CA. selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya.

7. Terima kasih untuk Mume yang telah menjadi sahabat dan ibu terbaik bagi penulis. Serta perhatian, dukungan, dan doanya selama ini. Terima kasih telah memberi saran untuk setiap masalah dan keluhan♥
8. Terima kasih untuk Papa yang selalu memotivasi, mendoakan, dan memenuhi kebutuhan yang penulis perlukan♥
9. Serta Paduka Kydo Awangga, putra penulis tercinta yang memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mami loves you for always♥
10. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya terutama Seksi Perbendaharaan (Bapak Himawan Indarjono, Bapak Agus, Bapak Andhi, Ibu Nurul, Ibu Nanik, Mas Wisnu, Mas James, Irwan, Pak Paidi), Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Bapak Syahril, Bapak Djoko, Ibu Tituk, Mas Dimas, Mas Arby, Mas Wahyu, Mas Rizki), Seksi Keuangan (Ibu Fhierda, Mas Yendra, Mbak Fenty, Mbak Anet, Mas Irza, Mas Dian, Yoga, Farid), Subbagian Umum (Ibu Ika dan Ibu Eka).
11. Sahabat satu perjuangan saat mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Wendy Olivia Goey dan Pajar Pradawati.
12. Teman-teman sesama dosen pembimbing (Erly, Theresia, Wendy, Nadyah, Vani, Aswa, Bella, Agita, Ukhy, Luthfi, Alex, Fauzi, Dhimas, Rose, Fichri, Frandy, Fariz, dan lainnya).
13. Teman-teman Perpajakan angkatan 2013 yang sangat penulis sayangi. Pajek, Solid!
14. Deqape crew (Celili, kakak, alel, viki, nada). Terima kasih untuk segala gurauan, hiburan, doa, dan dukungannya♥
15. Sahabat saya genk Bangsat (Afria Nurrizky, Aisyah Az-Zahra Aldita Tyarasari Haryanto, Chintia Syaninda Dachi, Finka Azizah Yufionandri, Revita Dwi Cahyani, Yosita Aulia Mustofa). Terima kasih untuk semangat, doa, dan dukungannya. Semoga segera menyusul menyelesaikan kuliahnya semua♥

16. Teman, sahabat, abang, bebe, kesayangan Daniel Obernando Simandalahi. Terima kasih telah banyak sekali membantu penulis membenahi tugas akhir hingga selesai, doa-doa, perhatian, kasih sayangnya, dan juga tidak pernah berhenti untuk selalu menyemangati. I love you♥
17. Serta pihak-pihak dan teman-teman yang sudah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu disini, penulis benar-benar ucapkan terima kasih.

Penulis merasa bahwa penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga dapat menjadi bekal untuk melangkah ke arah yang lebih sempurna.

Akhir kata, penulis berharap semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Surabaya, 6 Juni 2016

Nadia Maulina Salsabila

**PERNYATAAN ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Saya, Nadia Maulina Salsabila NIM: 041310213024 menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 6 Juni 2016



Nadia Maulina Salsabila

041310213024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TANDA PENGENAL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PKL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	7
1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	7
1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	9
1.5 Jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL)	9
BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	11
2.1. Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	11
2.1.1. Sejarah KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.....	12
2.1.2. Fungsi dari KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.....	13
2.1.3. Tugas Pokok KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.....	14
2.1.4. Visi, Misi, dan Strategi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya ...	14
2.1.5. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	15
2.1.6. Lokasi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.....	16
2.1.7. Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya	16
2.2. Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	27
2.2.1. Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan	27
2.3. Pembahasan.....	28
2.3.1. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri pada	

KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya.....	28
2.3.2. Permasalahan yang Terjadi Dalam Kegiatan Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri pada KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya	33
2.3.3. Penyelesaian Permasalahan yang Terjadi Dalam Kegiatan Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri pada KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya	34
2.3.4. Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri.....	34
BAB 3 PENUTUP	
1.1. Kesimpulan	39
1.2. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 10



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	15
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya	17
Gambar 2.3 Standar Operasional Prosedur Ekspor untuk Impor Kembali (Re-Import)	29
Gambar 2.4 Standar Operasional Prosedur Impor Kembali (Re-Import)	30
Gambar 2.5 Combine Harvester Model CCH2000 Star	35
Gambar 2.6 Four Wheel Tractor Model TA-3304	36
Gambar 2.7 Diamond Diesel Engine Model DI-110L	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Surat Jawaban Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan
Lampiran 2	:	Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan
Lampiran 3	:	Absensi Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
Lampiran 4	:	Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan
Lampiran 5	:	Daftar Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
Lampiran 6	:	Dokumentasi Selama Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Lampiran 7	:	Permohonan Impor Kembali (Re-Import) PT. RUTAN
Lampiran 8	:	Angka Pengenal Impor (API) PT. RUTAN
Lampiran 9	:	Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) PT. RUTAN
Lampiran 10	:	Surat Kuasa Pengurusan Impor Kembali (Re-Import) PT. RUTAN
Lampiran 11	:	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen PT. RUTAN
Lampiran 12	:	Surat Persetujuan Ekspor Barang untuk Diimport Kembali
Lampiran 13	:	Invoice Impor yang Disahkan PT. RUTAN
Lampiran 14	:	Packing List Impor yang Disahkan PT. RUTAN
Lampiran 15	:	Bill of Lading Impor yang Disahkan Pelayaran
Lampiran 16	:	Inward Manifest
Lampiran 17	:	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Lampiran 18	:	Nota Pelayanan Ekspor (NPE)
Lampiran 19	:	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ekspor
Lampiran 20	:	Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) Ekspor
Lampiran 21	:	Bill of Lading (BL) Ekspor
Lampiran 22	:	Invoice Ekspor
Lampiran 23	:	Packing List Ekspor

- Lampiran 24 : Identitas Pengurus Direksi PT. RUTAN
- Lampiran 25 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. RUTAN
- Lampiran 26 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. RUTAN
- Lampiran 27 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. RUTAN
- Lampiran 28 : Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) PT.
RUTAN
- Lampiran 29 : Purchase Order
- Lampiran 30 : Lembar Penelitian Re-impor
- Lampiran 31 : Surat Keputusan Persetujuan Impor Kembali (Re-
Impor)
- Lampiran 32 : Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- Lampiran 33 : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Semakin cepatnya laju pembangunan di dunia mengakibatkan perubahan serta perkembangan yang signifikan di kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Ini merupakan wujud dari semakin berkembangnya kehidupan manusia yang berdampak pada adanya pergeseran dari masing-masing segi tersebut, sehingga akan timbul perubahan kebutuhan manusia sejalan dengan berkembangnya zaman.

Dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan manusia, dibutuhkan industri-industri yang dapat mendukung manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan adanya perdagangan bebas dan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), industri-industri tersebut secara langsung bersaing secara global.

Untuk menembus pasar internasional, industri-industri dalam negeri perlu menerapkan berbagai strategi promosi yang salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan pameran dagang internasional. Industri-industri dalam negeri dipandang perlu untuk menggiatkan pameran dalam rangka memperluas daerah promosi dan mengenalkan produk-produk dalam negeri ke dunia internasional. Pameran dagang tersebut dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan di luar negeri, produk-produk dalam negeri yang dipamerkan tersebut dapat dikembalikan ke Indonesia melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah. Salah satu dukungan terhadap pengenalan produk-produk dalam negeri ke dunia internasional adalah pemerintah memberikan fasilitas perpajakan.

Pajak merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia pada saat ini. Pajak menjadi potensi terpenting bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal membiayai Pembangunan Nasional dengan kemampuan sendiri. Strukturisasi pajak memberikan kejelasan dalam pembagian

jenis pajak, sehingga pengenaan pajak akan tepat sasaran dan sesuai tujuan, serta pengalokasiannya diharapkan sesuai dengan RAPBN.

Selain pemungutan pajak, dengan mengikuti perkembangan perdagangan dan pelayaran di dunia Internasional telah mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk berupaya serta menjaga penerimaan Negara dari pintu masuk ataupun keluar barang di daerah pabean. Menurut Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 2, **daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.**

Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki wewenang untuk memberikan fasilitas-fasilitas pembebasan terhadap barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor.

Menurut Surono (2015:1), “Salah satu aspek dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pemberian insentif terhadap sektor industri dan perdagangan. Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional dan juga sebagai bentuk perlakuan yang lazim dalam tata pergaulan internasional. Bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh undang-undang Kepabeanan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan kepabeanan, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
2. Fasilitas yang terkait dengan perpajakan (fiskal kepabeanan), berupa tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, dan penangguhan bea masuk dan pengembalian bea masuk.”

Dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap eksportir yang mengikuti kegiatan pameran di luar negeri, maka perlu untuk diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak

Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Pasal 22 Impor atas barang pameran tersebut selama memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghimpun penerimaan Negara dalam rangka impor. Pada dasarnya, setiap barang yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau Daerah Pabean terutang pungutan-pungutan Negara berupa Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pungutan yang terutang tersebut wajib dilunasi pada saat barang impor tersebut diimpor untuk dipakai.

Berikut adalah beberapa pengertian beserta dasar hukum terkait Impor Kembali (re-impor), Bea Masuk, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI):

1) Terkait Impor Kembali (re-impor) terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 Pasal 1 sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Impor kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor:
 - a. Dalam kualitas yang sama;
 - b. Untuk keperluan perbaikan;
 - c. Untuk keperluan pengerjaan; atau
 - d. Untuk keperluan pengujian.
2. Dalam kualitas yang sama adalah barang yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, barang ekspor yang ditolak di luar negeri atau yang karena sesuatu hal diimpor kembali.
3. Keperluan perbaikan adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.

4. Keperluan pengerjaan adalah penanganan barang yang selain mengalami perbaikan, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.
 5. Keperluan pengujian adalah penanganan barang untuk dilakukan pemeriksaan dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 Pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, “importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB.”
- 3) Terkait pengertian bea masuk terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 15 sebagai berikut:
“Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.”
- 4) Terkait dengan Pembebasan bea masuk terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 25 sebagai berikut:
“(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
- a. barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. buku ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;

- f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - l. barang pindahan;
 - m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
 - n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
 - o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
 - p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
 - q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”
- 5) Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi barang yang terdiri dari:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
- b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 huruf b sebagai berikut:

“Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.”

Fasilitas pembebasan bea masuk adalah bentuk fasilitas fiskal kepabeanan yang secara eksplisit diatur dalam pasal 25 Undang-undang Kepabeanan. Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk yaitu peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan dan sifatnya adalah **pembebasan mutlak**. Selama pos tarif dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) memberikan pembebanan tarif bea masuk diatas 0% (nol persen), para pihak yang berhak menerima pembebasan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang yang dibebaskan bea masuknya merupakan barang yang bersifat non komersial. Maka, barang keperluan pameran tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan secara langsung. Setelah pameran selesai dilangsungkan, barang keperluan pameran tersebut wajib diimpor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama saat diekspor agar fasilitas fiskalnya berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahas topik terkait prosedur pemberian fasilitas perpajakan atas kegiatan impor kembali (re-impor) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) terbesar yang ada di Indonesia dengan aktivitas impor dan ekspor yang padat. Dengan besarnya aktivitas kepabeanan di Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya, maka persentase pemberian fasilitas dan/atau kemudahan kepabeanan juga semakin tinggi. Selain alasan tersebut, penulis juga mendapatkan informasi terkait produsen mesin pertanian yang berlokasi di Surabaya seperti PT. Rutan. Karena letak perusahaan tersebut di Surabaya, maka kegiatan kepabeanan perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya.

Oleh karena itu, penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan judul **“PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR) UNTUK KEPERLUAN PAMERAN MESIN PERTANIAN DI LUAR NEGERI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK SURABAYA”**.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan.
- c. Menerapkan wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan yang berisi teori dan praktik untuk siap menghadapi ketatnya persaingan kerja di Indonesia.
- d. Menambah pengalaman dalam dunia kerja.

1.3. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktik kerja lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa
 - a. Mahasiswa memperoleh keterampilan untuk melaksanakan praktik kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintah serta memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui kegiatan yang dilakukan pada saat di lapangan.
 - b. Mahasiswa memperoleh bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja lapangan.
 - c. Mahasiswa mampu mengembangkan ilmu perpajakan dengan mata kuliah Ekspor Impor dan Kepabeanan dan diaplikasikan pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya.
 - d. Mahasiswa memperoleh wawasan dan pengetahuan secara teori dan praktik khususnya tentang impor, impor kembali (re-impor), dan aspek pajak lainnya.
2. Bagi Universitas
 - a. Mampu menghasilkan lulusan Program Studi Diploma III Perpajakan profesional, handal, dan memiliki pengalaman kerja lapangan di bidangnya.
 - b. Menjalinkan hubungan kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya.
 - c. Mampu memberikan referensi bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
3. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya
 - a. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan Universitas Airlangga Surabaya khususnya Fakultas Vokasi Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - b. Diharapkan dapat membantu memberikan beberapa informasi khususnya di bidang perpajakan bagi pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya.

- c. Memberikan bantuan dengan menyelesaikan tugas sehari-hari selama pelaksanaan praktik kerja lapangan dalam jangka waktu yang singkat.
4. Bagi Pembaca
- a. Memperluas wawasan terkait dengan Bea dan Cukai terkait dengan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas kegiatan Impor Kembali (re-impor).
 - b. Dapat dimanfaatkan untuk referensi bahan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan.

1.4. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada pukul 07.30-17.00 WIB.

1.5. Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan melalui beberapa tahapan dan persiapan sebelum pelaksanaan hingga selesainya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang diakhiri dengan ujian presentasi. Rincian jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

BAB 2

HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1. Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya. CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) merupakan organisasi yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu Negara, demikian pula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan bertugas di seluruh Indonesia dengan daerah pengawasan meliputi laut, darat, udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan keluar (ekspor) dan masuk (impor) barang dari dan ke Indonesia dan sebagai penghimpun penerimaan Negara di bidang ekspor-impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang cukup penting bagi Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam:

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
2. Melindungi industri tertentu dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri dari luar negeri.
3. Melaksanakan tugas titipan dari instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkepentingan dengan lalu lintas barang dan jasa yang melampaui batas-batas Negara.
4. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan Negara.
5. Memfasilitasi perdagangan internasional.
6. Memberantas penyelundupan.

2.1.1. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya

Karena letaknya yang strategis dan didukung oleh daerah hinterland Jawa Timur yang potensial maka pelabuhan Tanjung Perak juga merupakan pusat pelayaran intersulair Kawasan Timur Indonesia. Dahulu, kapal-kapal samudera membongkar dan memuat barang-barangnya melalui perahu-perahu yang dapat mencapai Jembatan Merah (pelabuhan pertama pada waktu itu) yang berada di jantung kota Surabaya melalui sungai Kalimas. Karena perkembangan lalu lintas perdagangan dan peningkatan arus barang serta bertambahnya arus transportasi maka fasilitas dermaga di Jembatan Merah itu akhirnya tidak mencukupi.

Kemudian pada tahun 1875, Ir.W.de Jongth menyusun suatu rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak agar dapat memberikan kesempatan kepada kapal-kapal samudera membongkar dan memuat secara langsung tanpa bantuan tongkang-tongkang dan perahu-perahu. Akan tetapi rencana ini kemudian ditolak karena biayanya yang sangat tinggi. Baru pada sepuluh tahun pertama abad ke-20, Ir.WB.Van Goor membuat suatu rencana yang lebih realistis yang menekankan suatu keharusan bagi kapal-kapal samudera untuk merapatkan kapalnya pada kade. Dua orang ahli didatangkan dari Belanda yaitu Prof.DR.J Kraus dan G.J.de Jongth untuk memberikan suatu saran mengenai pelaksanaan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak.

Setelah tahun 1910, maka pembangunan pelabuhan Tanjung Perak dimulai. Selama dilaksanakan pembangunan, ternyata banyak sekali permintaan untuk menggunakan kade yang belum seluruhnya selesai ini. Dengan demikian, maka dilaksanakanlah perluasannya. Sejak saat itulah, pelabuhan Tanjung Perak telah memberikan suatu kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan yang penting tidak hanya bagi peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Kawasan Timur Indonesia.

Dalam masa pembangunan ini, usaha-usaha pengembangan terus dilakukan oleh pelabuhan Tanjung Perak yang diarahkan pada perluasan dermaga, khususnya dermaga kontainer, perluasan dan penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, pengembangan daerah industri di kawasan pelabuhan, pembangunan

terminal penumpang, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pelabuhan-pelabuhan modern.

2.1.2. Fungsi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya memiliki fungsi antara lain, sebagai berikut:

1. Pelayanan Kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
2. Pelaksanaan pemungutan Bea Masuk, Cukai, dan pungutan lainnya.
3. Pemberian pelayanan teknis fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
4. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang.
5. Pelayanan dan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC).
6. Pembukuan dokumen Kepabeanan dan Cukai serta dokumen lainnya.
7. Penelitian dokumen pemberitahuan Impor dan Ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
8. Penetapan klasifikasi barang, tarif Bea Masuk, Nilai Pabean, dan Sanksi administrasi berupa denda.
9. Pelayanan dan penelitian dokumen Cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC), pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai.
10. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Barang, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
11. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan Barang Kena Cukai (BKC).
12. Pelaksanaan intelijen, Patroli dan Operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
13. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

14. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
15. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan Kepabeanan dan Cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen Kepabeanan dan Cukai.
16. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

2.1.3. Tugas Pokok Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya

Tugas Pokok Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. Visi, Misi, dan Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya

Visi:

“Sejajar dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia di Bidang Kinerja dan Citra.”

Misi:

“Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang Terbaik Bagi Industri, Perdagangan, dan Masyarakat.”

Strategi:

“Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.”

Lima Komitmen Harian:

1. Tingkatkan pelayanan
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan

4. Hentikan perdagangan ilegal
5. Tingkatkan integritas

2.1.5. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Gambar 2.1 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Sumber: Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan dan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak Surabaya. Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996

a. Penjelasan Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- a) Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Gambar laut, gunung, dan angkasa melambangkan daerah pabean Indonesia yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- b) Tongkat dengan ular berjumlah delapan di bagian bawahnya melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancaNegara dari delapan penjuru angin.
- c) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar melambangkan hari Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober dan melambangkan Bea Cukai dengan unsur pelaksana tugas pokok departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d) Malai padi berjumlah dua bentuk lingkaran melambangkan tujuan pelaksanaan tugas bea dan cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

b. Warna dari Logo

Disesuaikan dengan warna dasar penggunaannya.

2.1.6. Lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya terletak pada posisi 112°43'22" garis Bujur Timur dan 07°11'54" Lintang Selatan. Tepatnya di Selat Madura sebelah Utara kota Surabaya yang meliputi daerah perairan seluas 1.574,3 ha dan daerah daratan seluas 574,7 ha. Di jalan Perak Timur 498, 60164. Nomor telepon (031) 3293686.

Kondisi ini menjadikan pelabuhan Tanjung Perak menjadi pintu gerbang terbesar kedua di Indonesia untuk pergerakan manusia, barang, dan jasa perdagangan baik antar daerah maupun antar Negara terutama sebagai pusat kolektor dan distributor untuk kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan letak strategis ini maka sangat layak apabila Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya dapat dijadikan sebagai salah satu barometer kegiatan Impor dan Ekspor yang ada di Indonesia.

2.1.7. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya

Sejalan dengan peresmian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya maka susunan organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Perak mengalami perubahan. Perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.01/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 PMK Nomor: 87/PMK.01/2008, terdiri dari:

Masing-masing bagian organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda berikut adalah tugas dari masing-masing organisasi:

1. Sub bagian Umum

Tugas:

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja laporan akuntabilitas.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Sub bagian Umum terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
Fungsi: Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dari laporan akuntabilitas.
- b. Urusan Keuangan
Fungsi: Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- c. Urusan Rumah Tangga
Fungsi: Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tugas:

Melakukan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan

cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Pemeriksaan sarana pengangkut.
- f. Pengawasan pembongkaran barang.
- g. Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya.
- h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Subseksi Intelijen
Berfungsi melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- b. Subseksi Penindakan
Berfungsi melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.

c. **Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan**

Berfungsi melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d. **Subseksi Sarana Operasi**

Berfungsi melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

3. Seksi Administrasi Manifes

Tugas:

Melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Fungsi:

- a. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut.
- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang.
- c. Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi Administrasi Manifes terdiri dari:

a. **Subseksi Pengadministrasian Manifes**

Bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan

keberangkatan sarana pengangkut, serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

- b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang Bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

4. Seksi Perbendaharaan

Tugas:

Melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Fungsi:

- a. Pengadministrasian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- b. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai.
- d. Penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya yang telah jatuh tempo.
- f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan.
- g. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor.

- h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
Bertugas melakukan pengadministrasian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
Bertugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Tugas:

Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai,

Fungsi:

- a. Pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanaan dan cukai.
- b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai,

- c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi.
- d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, pungutan Negara lainnya.
- e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean.
- f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean.
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.
- h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.
- i. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai.
- j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai.
- k. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.
- m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean.
- n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.
- o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara.
- p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara.
- q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara dan/atau busuk.
- r. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai:

Bertugas melakukan pelayanan fasilitas-fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, pungutan Negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara, penyiapan pelelalangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara dan/atau busuk, pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan Negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Tugas:

Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi:

- a. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:

- a. Subseksi Penyuluhan.
Bertugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Subseksi Layanan Informasi.
Bertugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Tugas:

Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Fungsi:

- a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi.
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai.
- e. Penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

- f. Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi.
Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi.
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.
Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Tugas:

Melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Fungsi:

- a. Mengoperasikan komputer dan penyelenggaraan pengelolaan penyimpanan data.
- b. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik.
- c. Penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai.
- d. Pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- e. Penyimpanan dokumen kepabeanan dan cukai.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya sebagai tempat melaksanakan studi kasus mengenai Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan dimulai dari tahap awal persiapan hingga pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Rincian proses kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Masa persiapan yang dilakukan pada Praktik Kerja Lapangan yaitu diawali dengan mencari tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Pada tahap ini, mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dimulai dengan mengajukan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan dari pihak Universitas bagian akademik dengan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, kemudian membuat proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan yang diajukan ke tempat dituju untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Hal ini dilakukan mahasiswa untuk memperoleh izin dari pihak yang akan dituju untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang telah disetujui oleh pimpinan dari tempat yang dituju untuk menghimpun data-data yang diperlukan untuk melengkapi Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan. Adapun Surat Izin Melakukan Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat pada halaman **Lampiran 1**.

Pada tahap persiapan, mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan juga mendapatkan pembekalan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulaidari pemberitahuan persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, tata tertib sampai dengan hal-hal yang harus dipenuhi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta batas minimal waktu dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Dalam hal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan harus memenuhi beberapa hal antara lain yaitu menyerahkan daftar penilaian kegiatan dan daftar kehadiran kepada pihak yang ditunjuk sebagai pembimbing mahasiswa di tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk menilai hasil kerja mahasiswa.

2.3. Pembahasan


Impor kembali (re-impor) merupakan suatu fasilitas yang diberikan pemerintah guna mendukung industri dalam negeri, salah satunya yang mengikuti kegiatan pameran di luar negeri. Impor kembali (re-impor) diberikan dengan prosedur-prosedur tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.1. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (Tipe Madya Pabean) Tanjung Perak Surabaya

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tahapan atau tata cara yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana serta menjadi media komunikasi dan pengawasan. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan impor kembali (re-impor):

Gambar 2.4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR)
BARANG KEPERLUAN PAMERAN PADA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG
PERAK SURABAYA**



Sumber: Pelaksana Re-impor Seksi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya

Penjelasan atas STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) kegiatan ekspor untuk impor kembali (re-impor) dan kegiatan impor kembali (re-impor) pada gambar 2.3 dan gambar 2.4 adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha/pengguna jasa mengajukan permohonan ekspor untuk diimpor kembali (re-impor) dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui bagian Tata Usaha.
2. Bagian Tata Usaha Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk didisposisikan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
3. Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap dan benar, maka Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) menerbitkan Surat Persetujuan atas permohonan ekspor untuk diimpor kembali (re-impor) tersebut. Jika belum lengkap dan benar, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Dokumen atau Surat Penolakan.
4. Setelah Surat Persetujuan atas permohonan ekspor untuk diimpor kembali (re-impor) terbit dan disampaikan kepada pengusaha/pengguna jasa, barang keperluan pameran diekspor ke Negara tujuan. Jangka waktu ekspor untuk diimpor kembali (re-impor) adalah 6 (enam) bulan. Sebelum jatuh tempo, pengusaha/pengguna jasa wajib mengimpor kembali (re-impor) barang tersebut agar fasilitas perpajakannya dapat berlaku.
5. Kegiatan pameran dilaksanakan di luar negeri.
6. Barang keperluan pameran diimpor kembali (re-impor) ke Indonesia (daerah pabean).
7. Barang keperluan pameran ditimbun di kawasan pabean dan belum dapat dikeluarkan dari kawasan pabean.
8. Untuk dapat mengeluarkan barang tersebut dari kawasan pabean, maka pengusaha/pengguna jasa mengajukan permohonan impor kembali (re-

impor) dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui bagian Tata Usaha. Pengusaha/pengguna jasa yang mengajukan permohonan impor kembali (re-impor) harus sesuai dengan Angka Pengenal Impor (API) (**Lampiran 8**) / Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) (**Lampiran 9**).

Dokumen-dokumen pendukung lainnya, sebagai berikut:

- a. Asli Surat Kuasa, jika dikuasakan (**Lampiran 10**),
 - b. Asli Surat Pernyataan bahwa fotokopi dokumen sesuai aslinya (**Lampiran 11**),
 - c. Surat Persetujuan Ekspor Barang untuk Diimpor Kembali (**Lampiran 12**),
 - d. Copy Invoice Impor (**Lampiran 13**),
 - e. Copy Packing List Impor (**Lampiran 14**),
 - f. Copy Bill of Lading (BL) Impor, disahkan pelayaran (**Lampiran 15**) bila belum ada Inward manifest (**Lampiran 16**),
 - g. Copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (**Lampiran 17**),
 - h. Copy Nota Pelayanan Ekspor (NPE) (**Lampiran 18**),
 - i. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ekspor (**Lampiran 19**) / Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) (**Lampiran 20**),
 - j. Copy Bill of Lading (BL) Ekspor (**Lampiran 21**),
 - k. Copy Invoice Ekspor (**Lampiran 22**),
 - l. Copy Packing List Ekspor (**Lampiran 23**),
 - m. Copy Angka Pengenal Impor (API) terbaru / Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain (dalam hal eksportir) (**Lampiran 24, 25, 26, 27, 28**),
 - n. Copy Purchase Order / Sales Contract (**Lampiran 29**).
9. Bagian Tata Usaha Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk didisposisikan kepada Pelaksana Seksi Perbendaharaan untuk dilakukan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar. (**Lampiran 30**)

10. Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap dan benar, maka Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memberikan persetujuan atas permohonan impor kembali (re-impor) tersebut. (**Lampiran 31**). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan tersebut, maka barang yang diimpor kembali (re-impor) diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Jika belum lengkap dan benar, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Dokumen atau Surat Penolakan.
11. Setelah mendapat Surat Keputusan Persetujuan Impor Kembali (Re-impor), pengusaha/pengguna jasa atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (**Lampiran 32**). Kemudian Seksi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) (**Lampiran 33**) dan barang dapat dikeluarkan dari daerah pabean.

2.3.2. Permasalahan yang Terjadi Dalam Kegiatan Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (Tipe Madya Pabean) Tanjung Perak Surabaya

Dalam kegiatan impor kembali (re-impor), terdapat beberapa permasalahan yang pada umumnya terjadi. Berikut adalah beberapa kendala tersebut:

- a. Pengusaha/pengguna jasa menyerahkan dokumen kurang lengkap dan kurang benar dalam pengajuan impor kembali (re-impor).
- b. Sering terjadi perbedaan data antara dokumen yang dilampirkan dengan sistem aplikasi CEISA (Customs Excise Information System and Automation).

2.3.3. Penyelesaian Permasalahan yang Terjadi Dalam Kegiatan Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (Tipe Madya Pabean) Tanjung Perak Surabaya

Atas permasalahan yang terjadi dalam kegiatan impor kembali (re-impor), adapun penyelesaian yang dapat dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa penyelesaian atas permasalahan yang terjadi:

- a. Pengusaha/pengguna jasa melengkapi dokumen-dokumen yang kurang lengkap dan kurang benar agar dapat diproses.
- b. Pengusaha/pengguna jasa memperbaiki data dengan lengkap dan benar agar sesuai dengan sistem aplikasi CEISA (Customs Excise Information System and Automation).

2.3.4. Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Impor Kembali (Re-impor) untuk Keperluan Pameran di Luar Negeri

Sebelum membahas tentang tata cara penghitungan pungutan berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), perlu kiranya mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam penghitungan kepabeanan. Berikut pengertian dari istilah-istilah tersebut:

a. Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

b. Harga Barang

Nilai dari barang yang diimpor, disebut juga dengan “cost” (C).

c. Asuransi

Nilai asuransi yang dikenakan terhadap barang impor, disebut juga dengan “insurance” (I).

d. Ongkos Kirim

Biaya yang dikenakan oleh pihak jasa pengiriman, disebut juga dengan “freight” (F).

e. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) meliputi:

- PPN Impor
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pph Pasal 22 Impor

Jangka waktu ekspor untuk diimpor kembali (re-impor) adalah 6 (enam) bulan. Jika melebihi jangka waktu yang telah diberikan, maka fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak berlaku dan wajib dikenakan kepada pengusaha/pengguna jasa.

Berikut pembahasan pengenaan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) bila melebihi jangka waktu yang ditetapkan:

PT. RUTAN mengajukan permohonan ekspor untuk diimpor kembali (re-impor) beserta dokumen pendukung pada tanggal 4 November 2015 dan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 5 November 2015. Barang tersebut diekspor untuk keperluan pameran di luar negeri (Malaysia) yang nantinya apabila telah selesai akan diimpor kembali (re-impor). Pameran tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2015 dan barang diimpor kembali (re-impor). Bila jangka waktu melebihi 6 (enam) bulan (5 Mei 2016) maka,

Diketahui:

Unit:

- a) Combine Harvester Model USD 17.000
CCH2000 Star (Serie No. 09219518)



Gambar 2.5 Sumber: rutan.co.id

- b) Four Wheel Tractor Model USD 7.500
TA-3304 (Serie No. 05568)



Gambar 2.6 Sumber: rutan.co.id

- c) Diamond Diesel Engine Model USD 848
DI-110L (Serie No. 281500935)



Gambar 2.7 Sumber: rutan.co.id

Freight (3 unit) USD 600

Insurance (ditanggung jasa pengiriman)

Klasifikasi barang masuk dalam pos tarif dan tarif bea masuk menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor:

- a) Combine Harvester Model CCH2000 Star (Serie No. 09219518)
8701.10.11.00 dengan pembebanan BM sebesar 15%
- b) Four Wheel Tractor Model TA-3304 (Serie No. 05568)
8701.10.11.00 dengan pembebanan BM sebesar 15%

c) Diamond Diesel Engine Model DI-110L (Serie No. 281500935)

8701.10.11.00 dengan pembebanan BM sebesar 15%

Asumsi NDPBM: 1 USD = Rp 9.000

PPN = 10%

PPh Pasal 22 Impor = 2,5% dari nilai impor barang

Penyelesaian:

a) Combine Harvester Model CCH2000 Star (Serie No. 09219518)

CIF = USD 17.000 + USD 200

= USD 17.200

NDPBM = Rp 9.000

Nilai Pabean = USD 17.200 x Rp 9.000

= Rp 154.800.000

Bea Masuk = 15% x Rp 154.800.000

= Rp 23.220.000

Nilai Impor = Rp 154.800.000 + Rp 23.220.000

= Rp 178.020.000

PPN = 10% x Rp 178.020.000

= Rp 17.802.000

PPh Pasal 22 (API) = 2,5% x Rp 178.020.000

= Rp 4.450.500

Jumlah Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI):

Rp 23.220.000 + Rp 17.802.000 + Rp 4.450.500 = **Rp 45.472.500**

b) Four Wheel Tractor Model TA-3304 (Serie No. 05568)

CIF = USD 7.500 + USD 200

= USD 7.700

NDPBM = Rp 9.000

Nilai Pabean = USD 7.700 x Rp 9.000

= Rp 69.300.000

Bea Masuk = 15% x Rp 69.300.000

= Rp 10.395.000

$$\begin{aligned} \text{Nilai Impor} &= \text{Rp } 69.300.000 + \text{Rp } 10.395.000 \\ &= \text{Rp } 79.695.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 79.695.000 \\ &= \text{Rp } 7.969.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 22 (API)} &= 2,5\% \times \text{Rp } 79.695.000 \\ &= \text{Rp } 1.992.375 \end{aligned}$$

Jumlah Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI):

$$\text{Rp } 10.395.000 + \text{Rp } 7.969.500 + \text{Rp } 1.992.375 = \mathbf{\text{Rp } 20.356.875}$$

c) Diamond Diesel Engine Model DI-110L (Serie No. 281500935)

$$\begin{aligned} \text{CIF} &= \text{USD } 848 + \text{USD } 200 \\ &= \text{USD } 1.048 \end{aligned}$$

$$\text{NDPBM} = \text{Rp } 9.000$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pabean} &= \text{USD } 1.048 \times \text{Rp } 9.000 \\ &= \text{Rp } 9.432.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bea Masuk} &= 15\% \times \text{Rp } 9.432.000 \\ &= \text{Rp } 1.414.800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Impor} &= \text{Rp } 9.432.000 + \text{Rp } 1.414.800 \\ &= \text{Rp } 10.846.800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 10.846.800 \\ &= \text{Rp } 1.084.680 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 22 (API)} &= 2,5\% \times \text{Rp } 10.846.800 \\ &= \text{Rp } 271.170 \end{aligned}$$

Jumlah Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI):

$$\text{Rp } 1.414.800 + \text{Rp } 1.084.680 + \text{Rp } 271.170 = \mathbf{\text{Rp } 2.770.650}$$

Total Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebanyak 3 unit mesin pertanian tersebut adalah sebesar:

$$\text{Rp } 45.472.500 + \text{Rp } 20.356.875 + \text{Rp } 2.770.650 = \mathbf{\text{Rp } 68.600.025}$$

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Praktik Kerja Lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur kegiatan impor kembali (re-impor) dan penyelesaian masalah kegiatan impor kembali (re-impor) yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor.
3. Pengeluaran barang yang diimpor kembali (re-impor) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai.

3.2. Saran

Saran bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak (KPPBC TMP) Surabaya adalah:

1. Karena sistem dan prosedur yang ada telah sangat baik dan mendukung kelancaran proses kegiatan impor kembali (re-impor), maka hanya perlu mempertahankan kinerja baiknya.
2. Dapat memberikan informasi dan sosialisasi terutama pada kegiatan impor kembali (re-impor) terutama barang keperluan pameran agar dapat mendorong industri-industri di Indonesia untuk memproduksi dan mempromosikan dalam kegiatan pameran di luar negeri.

Saran bagi Universitas Airlangga:

1. Untuk dapat selalu menjalin hubungan baik antara Universitas Airlangga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya agar bagi para mahasiswa yang ingin mencari referensi tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan berikutnya



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Surono. 2015. Fasilitas Kepabeanan A to Z. Seri 2. Jakarta: PIC Publishing.

Lampiran 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

JALAN PERAK TANJUNG PERAK SURABAYA 60185
 TELEFON (031) 2711000, 2702470, FAKS (031) 2701441, E-MAIL: kpp@kemdikbud.go.id

Nomor : S. 144/L.WBC.10/KPP.MP.01/2015 23 Desember 2015
 Sifat : Biasa
 Hal : Jawaban Permohonan Izin Pelaksanaan
 Praktek Kerja Lapangan

Yth. Dekan Fakultas Vokasi
 Universitas Airlangga
 Kampus B Jalan Srikuno 65
 Surabaya 60205

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga nomor : 368/UN3.1.14/PP/2016 tanggal 14 Desember 2015 hal Permohonan Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1.	Pajri Pradawati	041210213085
2.	Nadia Maulina Salsabila	041310213024
3.	Wendy Olivia Goey	041310213050

pada prinsipnya dapat diberikan dengan ketentuan :

- Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan wajib berpakaian yang rapi dan sopan dengan atribut kampus yang telah ditentukan;
- Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) mulai pukul 07.30 s.d. 17.00 WIB dan wajib mengikuti senam pagi setiap hari Jumat pukul 07.00 WIB;
- Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ditanggung sendiri oleh peserta.

Kegiatan praktek kerja lapangan dimaksud akan dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

031270712199f031001

Lampiran 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Jl. Perak Timur no. 498 Surabaya 60165
Telp. (031) 3291065 – 3293686 Fax (031) 3295141 Situs www.bcperak.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 42- WBC.10/KPP.MP.0101/UP.10/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lenni Ika Wahyudiasti
NIP : 19720807 199201 2 001
Jabatan : Kepala Subbagian Umum
KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadia Maulina Salsabila
NIM : 041310213024
Jurusan : D3 Perpajakan
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga Surabaya

telah melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Jl. Perak Timur No. 498 Surabaya, pada tanggal 1 s.d. 31 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Maret 2016
Kepala Subbagian Umum,



Lenni Ika Wahyudiasti
NIP 19720807 199201 2 001

Lampiran 3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Daftar Hadir Praktek Magang
Mahasiswi D3 Perpajakan Universitas Airlangga
Tgl 1 s.d. 31 Maret 2016

Nama : Nadia Maulina Salsabila
NIM : 041310213024

No.	Hari/Tanggal	Datang	Pulang
1	Selasa / 1 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	1 <i>[Signature]</i>
2	Rabu / 2 Maret 2016	2 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	Kamis / 3 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	3 <i>[Signature]</i>
4	Jumat / 4 Maret 2016	4 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	Senin / 7 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	5 <i>[Signature]</i>
6	Selasa / 8 Maret 2016	6 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Rabu / 8 Maret 2016	LIBUR	LIBUR
8	Kamis / 10 Maret 2016	8 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	Jumat / 11 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	9 <i>[Signature]</i>
10	Senin / 14 Maret 2016	10 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	Selasa / 15 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	11 <i>[Signature]</i>
12	Rabu / 16 Maret 2016	12 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13	Kamis / 17 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	13 <i>[Signature]</i>
14	Jumat / 18 Maret 2016	14 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15	Senin / 21 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	15 <i>[Signature]</i>
16	Selasa / 22 Maret 2016	16 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17	Rabu / 23 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	17 <i>[Signature]</i>
18	Kamis / 24 Maret 2016	18 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19	Jumat / 25 Maret 2016	LIBUR	LIBUR
20	Senin / 28 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	20 <i>[Signature]</i>
21	Selasa / 29 Maret 2016	21 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
22	Rabu / 30 Maret 2016	<i>[Signature]</i>	22 <i>[Signature]</i>
23	Kamis / 31 Maret 2016	23 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui

Kepala Sub Bagian Umum,



Shyudiasti

20807 109201 2 001

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : Nadia Maulina Salsabila
 NIM : 20150213023

No.	TANGGAL	GERAK	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	MURGU KE :				
					1	2	3	4	5
1.	01-09-2016		Pengadministrasian Periklanan Keberhasilan	95					
	02-03-2016		Pengadministrasian Periklanan Periklanan Kelembagaan	90					
	03-03-2016		Pengadministrasian Periklanan Periklanan Kelembagaan	95					
	04-03-2016		Pengadministrasian Periklanan Periklanan Kelembagaan	95					
	07-03-2016		Pengadministrasian Periklanan Periklanan Kelembagaan	90					
	08-03-2016		Pengadministrasian Periklanan Periklanan Kelembagaan	90					
	10-03-2016		Pengadministrasian Periklanan Periklanan Kelembagaan	95					

J U M L A H 650
RATA - RATA 92,3%

Surabaya, 31 Maret 2016
 SEKELAH
 PERBENDAHARAN
 SURABAYA
 NADIA MAULINA SALSABILA
 20150213023
 INDRAMAYOGA
 05131989121001

- Keterangan :**
- Rata-rata = kolom 4 / jumlah kehadiran dalam semester
 - Uraian penilaian tugas :
 - ketepatan
 - kelengkapan
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - ketepatan
 - Tempat tinggal (alamat) : "dianggap ke ..."

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

MAMA, Nadia Maulina Salsabila
 NIM : 04510218024

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KABI / KASUBRI
1	2	3	4	5	6
11-8-2016	Pelayanan	Informasi	Ambeien Dingi Profil	85	A
14-9-2016			Mengembangkan Data perusahaan jasa	83	A
15-3-2016	Informasi	Informasi	Apresiasi Lunj - Monev	81	A
16-3-2016			Pembekalan Web	85	A
18-3-2016			Membangun database humas	84	A
21-4-2016				83	A
				83	A

MINGGU KE: 1 (2) 3 4 5

J U M L A H 281
 R A T A - R A T A 3 3, 8

Keterangan :
 1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam semester
 2. Uraian penilaian tugas :
 - ketepatan
 - ketepatan antar mahasiswa
 - indikator penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - waktu
 3. Harap mendingkat tulisan : "malingg ke ..."

Cebuaya 30 Maret 2016
 NADIA MAULINA SALSABILA
 KASUBRI

19700827 199011 2001

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA II PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : NADIA MAULINA SALSABILA
 NIM : 04210213034

MINGGU KE: 1 / 2 (3) / 4 / 5

No.	TANGGAL	DESI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASH / KABUBSI
1	2	3		8	
1	12 MARET 2016	SUB BAGIAN UMUM (KAWANAN)	Mendukung penyusunan paket transaksi keuangan	95	
2	15 MARET 2016		Membuat SPK 13025 dan pengisian laporan	97	
3	24 MARET 2016		Mendukung pembuatan laporan 1301 A2	95	
4	28 MARET 2016		Dukung kegiatan koordinasi pengantar	96	
5	28 MARET 2016		Mendukung DTP akan pengisian dokbet dengan rekam	95	
6	30 MARET 2016		Membuat Kewas Survei Rencana Perencanaan Diklat-Diklat keahli	98	
7	31 MARET 2016		Mendukung event Druo	98	

JUMLAH 671
RATA-RATA 95,85

SURABAYA, 31 MARET 2016
 NADIA MAULINA SALSABILA
 NIM 04210213034

- Keterangan:
- Rata-rata = jumlah kelulusan dalam semester
 - Uraian penilaian tugas:
 - kualitatif
 - kuantitatif antar mahasiswa
 - tingkat penyelesaian tugas
 - ketercapaian waktu penyelesaian tugas
 - dll
 - Harap wellingdall tulisan: "minta tolong ..."

NIM 04210213034 28 199212 2 001

Lampiran 6

Dokumentasi Selama Pelaksanaan PKL



Foto bersama Kasubsidan Staff Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi



Foto bersama Kasid dan Staff Seksi Perbendaharaan

Lampiran 7



Jl. Bukit Kuring No. 1,
Surabaya 60177 - INDONESIA
Phone. +62 (31) 830-8888
Fax. +62 (31) 830-8877

Surabaya, 6 Januari 2016

No. : LXM-001/I/2016
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Penerimaan Kembali Barang Import ex. Pameran

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea & Cukai Tipe A Khusus
Tanjung Perak – Surabaya

Bersama ini perkenankan kami mengajukan permohonan untuk menerima kembali barang impor ex pameran dengan detail sebagai berikut:

- Nama Barang : Combine Harvester Model CCH2000 Star
Four Wheel Tractor Model TA-3304
Diamond Diesel Engine Model DI-1100L
- Jumlah Barang : 3 unit
- Ex PEB No. : 175783
- B/L No : KC151200023
- Nama Kapal : KALAMAZOO V.15KZ059W
- Invoice No : CH/SH196/2015
- Nama Penyelenggara : CHUN HUA SDN. BHD.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,



www.rutan.co.id

No. : U 018167

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Jalan M. Djavan No. 5, JAKARTA 10110
TELEP. 021-3851171, FAKS. 021-3851181

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)**


NOMOR : 133760433-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DINAS PERINDAG DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA Nomor 513/072.RLN/436.8.11/2009 tanggal 4 Juni 2009 diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	PT. RUTAN
Alamat Kantor Pusat	Jl. _____ No. _____ SURABAYA
Nama Penanggung Jawab	_____
Telepon	031- _____
Faksimil	031- _____
Nomor Akte Notaris/Perubahan	28, 7, 25, 11, 5, 9, 05, 04, 16
Nomor izin usaha di bidang Perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis	503/2033.A/436.8.11/2009
Nomor TDP	13.01.1.51.12912
NPWP	_____
Nomor Surat Keterangan Domisili Sewa Kontrak	5-0334/436.11.7.3/2013
Nomor Referensi dari Bank Devisa	D41N/W/5K/BU-HECB/GRS/2012
Nomor surat pernyataan importir memiliki hubungan istimewa	072/RTN/VI/2013
Jenis bagian barang yang dapat diimpor	BAG XIII [HS NO. 6801s/d7020], BAG XVI [HS NO. 8401s/d8548], BAG XVII [HS NO. 8601s/d8908], BAG XVIII [HS NO. 9001s/d9209]

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

SURABAYA, 25 Juni 2013
a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Adminstrator UPT Pelayanan Perizinan Terpadu


ARNO PRASONO, M. ENG
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
NIP. 19551013 198303 1 005

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemerkau;
4. Ka Dinas Perindag Kab/Kota.


100042241287

No 052292


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK)
05.020095

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanaan, dengan ini diberikan NIK kepada :

Nama Perusahaan : RUTAN
(PERSEROAN TERBATAS)

NPWP Perusahaan :
Alamat Perusahaan : JL. NO. SURABAYA, JAWA TIMUR, 60177

Nomor Telepon/ Faksimili : 031- / 031-
Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan : / PRESIDEN DIREKTUR
/DIREKTUR
/DIREKTUR

Status Pengguna Jasa : IMPORTIREKSPORTIR

Dokumen Perjanjian :
API : 133700433-P / 25-08-2013
NP PPJK :
SIUP : 503.2035.A/436.6.11/2009 / 08-04-2009
SIUPAL :

Catatan :
1. NIK ini digunakan untuk akses kepabeanaan dan bersifat pribadi.
2. Penggunaan NIK oleh pihak lain merupakan resiko dan tanggung jawab pemilik NIK.
3. Dengan diterbitkan NIK ini maka NIK atas nama pengguna jasa tersebut di atas yang pernah diterbitkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 09 Juli 2013
Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai

u.d
Registrasi Kepabeanaan


NIP. 132003201990121002

Tembusan :
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Lampiran 10


PT RUTAN

Jl. ... No. ...
 Surabaya 60177 - INDONESIA
 Phone. +62 (31) ...
 Fax. +62 (31) ...

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
 Jabatan : Export Import Manager
 Perusahaan : PT. Rutan
 Jl. ... No. ... Surabaya

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : ...
 Jabatan : Export Import Operation
 Perusahaan : PT. Macoline Indonesia
 Gedung : ... Lt
 Jl. ... Surabaya

Untuk melakukan Pengurusan Impor Barang ex-Pameran kami dengan data-data sebagai berikut :

Consignee : - PT. RUTAN
 Jl. ... No. ... Surabaya
 Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak, Surabaya
 Negara Tujuan : Surabaya, Indonesia
 Uraian Barang : 1 unit Combine Harvester Model CCH2000 Star
 1 unit Four Wheel Tractor Model TA-3304
 1 unit Diamond Diesel Engine Model DI-1100L
 No. Invoice : CH/SI196/2015 Tanggal : 2 Desember 2015
 No. Packing List : CH/SI196/2015 - PKL Tanggal : 2 Desember 2015
 Nilai F O B : USD. 25,348.00
 Status : FCL / 1X40' HC

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 12 Januari 2016
 Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



www.rutan.co.id



Jl. ... No. ...
Surabaya 60177 - INDONESIA
Phone. +62 (31) ...
Fax. +62 (31) ...

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ...
Jabatan : Kuasa Direktur
Alamat : ...
No. Telp. : ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan : PT. RUTAN
NPWP : ...
Alamat : Jl. ... No. ...
No. Telp. : ...

Sehubungan dengan pengajuan permohonan re-impor barang berupa :

Jenis barang : 1 unit Combine Harvester Model CCH2000 Star
1 unit Four Wheel Tractor Model TA-3304
1 unit Diamond Diesel Engine Model DI-1100L
Jumlah barang : 3 unit

dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya.

Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Januari 2016



(Kuasa Direktur)

www.rutan.co.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

JALAN PABEAN TIMUR 49B SURABAYA, 60182
 TELIPON : (031) 5291965 – 5291986 FAKSIMILE : (031) 5295141 SITUS WWW.BEACUKAI.GO.ID

Nomor : S-12445/WBC.10/KPP.MP.01/2015 05 November 2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : --
 Hal : Persetujuan Ekspor Sementara Untuk Diimpor Kembali

Yth. Pimpinan PT. Rutan
 Jl. ... No. ... Surabaya

Sehubungan dengan surat PT. Rutan nomor : LXM-008/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Ekspor Barang untuk Pameran yang suratnya diterima tanggal 02 November 2015 dan kelengkapan dokumennya diterima tanggal 04 November 2015, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk mengirim / mengekspor barang ke luar negeri untuk keperluan pameran di Malaysia, dengan data sebagai berikut :
 - Jumlah barang : 3 Unit = GW 3.904,00 Kgs.
 - Jenis barang : Terlampir,
 - Nomor dan tanggal Invoice : 5910023 tanggal 28 Oktober 2015.
 - Nomor dan tanggal Packing List : 5910023 tanggal 28 Oktober 2015.
 - Nilai barang (invoice) : USD 26.498,00.
 - Nama penerima Barang : CHUN HUA SDN BHD, Floor, Lot, Section No., Jalan ... Road, P.O. Box 3140, 93760, Kuching, Serawak, Malaysia.
2. Persetujuan pengeluaran barang sebagaimana tersebut butir 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib diberitahukan dengan PEB;
 - b. Pada PEB huruf B agar dipilih jenis ekspor : ekspor akan diimpor kembali, pada kolom 48 agar dicantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan ini;
 - c. Pada barang wajib diberi tanda untuk menyakinkan Petugas Bea dan Cukai pada pemasukan kembali ke Daerah Pabean;
 - d. Sebelum barang dimuat ke sarana pengangkut, wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh Petugas Bea dan Cukai;
 - e. Pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut dilaksanakan sesuai pasal 33 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER- 32 /BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
 - f. Terhadap barang tersebut harus dimasukan kembali ke dalam Daerah Pabean selambat-lambatnya tanggal 03 Februari 2016;
 - g. Pada saat pemasukannya wajib diberitahukan dengan PIB dengan mencantumkan dan melampirkan nomor dan tanggal surat persetujuan re-impor dan PEB;

Lampiran Surat Persetujuan Ekspor Sementara Untuk Diimpor Kembali
 Dalam Rangka Pengerjaan Pameran Di Luar Negeri
 Nomor : S-12049 /WBC.10/KPP.MP.01/2018
 Tanggal : 05 November 2018

Lampiran Surat Persetujuan Ekspor Sementara Untuk Diimpor Kembali
 Dalam Rangka Pengerjaan Pameran Di Luar Negeri
 PT. RUTAN

No	Nama Barang	Quantity	
1	Combine Harvester Model CCH2000 Star Serial Number : 09219518 Chassis Number : 09219518 Gearbox Number : 015B0219 Diesel Engine Number : X15091407 Pedral Number : 15051526 ; 15051516	1	Unit
2	Four Wheel Tractor Model TA-3304 Serie Number : 05586	1	Unit
3	Diamond Diesel Engine Model DI-1100L Machine Number : 281500935	1	Unit
TOTAL		3	Unit

Kepala Kantor,



NIP. 19630712 199103 1 001


俊華有限公司
CHUN HUA SDN. BHD.

Company No. 90721-M

Lot No. , Section No. , Jalan No. ,

Off Jalan No. , 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia.

P. O. Box 3140, 93760 Kuching, Sarawak.

Email : chunhua_sb@yahoo.com

Tel : [082]-

: [082]-

Fax : [082]-

SHIPPING INVOICE					
Messrs: PT Rutan Jl. No. - Surabaya - Indonesia		Invoice No: CH/SI196/2015			
Consignee: PT Rutan Jl. No. - Surabaya - Indonesia		Date: December 2, 2015			
Notifying Party: - same as Consignee -		Loading Port: Kuching, Sarawak, Malaysia		Destination Port: Tg. Perak, Surabaya	
Total # of Pieces 3 Collies		Total Volume 24.80 M ³	Total Net Weight 3,844 Kgs	Total Gross Weight 3,904 Kgs	
Vessel: Kalamazoo V.15K2059W ETD Kuching 10.12.2015 ETA Port Klang 13.12.2015		Connecting Vessel: As Rosalia V.241RLR ETO Port Klang 16.12.2015 ETA Surabaya 21.12.2015			
Commodity Description		Qty	UOM	Unit Price	Total Amount
COMBINE HARVESTER MODEL CCH2000 STAR (SERIAL NO. 09219518)		1	Unit	USD17,000.00	USD17,000.00
FOUR WHEEL TRACTOR MODEL TA-3304 (SERIAL NO. 05586)		1	Unit	USD7,500.00	USD7,500.00
DIAMOND DIESEL ENGINE MODEL DI-3100L (SERIAL NO. 281500935)		1	Unit	USD848.00	USD848.00
CONTAINER NO. JHSU8012504					
The Goods are for Ex-Exhibition Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan (HPPNK 2015). 27/11/2015 until 3/12/2015. FREE OF CHARGE. THE VALUE FOR CUSTOM PURPOSES ONLY.			SUBTOTAL		USD25,348.00
			FREIGHT		USD600.00
			TOTAL CFR SURABAYA		USD25,948.00
Name		Signature		Date	
				December 2, 2015	



Company No. 80721-M
 Lot Section No. Jalan
 Off Jalan 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia. Tel : [082]-
 P. O. Box 3140, 93760 Kuching, Sarawak. [082]-
 Email : chunhua_sb@yahoo.com Fax : [082]-

PACKING LIST					
Messrs: PT Rutan Jl No - Surabaya - Indonesia		Packing List No: CH/SI196/2015 - PKL			
		Date: December 2, 2015			
Consignee: PT Rutan Jl No - Surabaya - Indonesia		Loading Port: Kuching, Sarawak, Malaysia			
		Destination Port: Tg. Perak, Surabaya			
Notifying Party: - same as Consignee -		Vessel: Kalamazoo V.15K2059W ETD Kuching 10.12.2015 ETA Port Klang 13.12.2015		Connecting Vessel: As Rosalia V.241RLR ETD Port Klang 16.12.2015 ETA Surabaya 21.12.2015	
Total # of Pieces 3 Collies	Total Volume 24.80 M ³	Total Net Weight 3,844 Kgs		Total Gross Weight 3,904 Kgs	
Description of Goods	Packing No.	L x W x H (cm)	Each Packing		
			Qty (unit)	NW (Kgs)	GW (Kgs)
COMBINE HARVESTER MODEL CCH2000 STAR (SERIAL NO. 09219518)	1	Bare Packing	1	2,400	2,400
FOUR WHEEL TRACTOR MODEL TA-3304 (SERIAL NO. 05586)	2	Bare Packing	1	1,350	1,400
DIAMOND DIESEL ENGINE MODEL DI-1100L (SERIAL NO. 281500935)	3	76 x 43 x 63	1	94	104
CONTAINER NO. JHSU8012504					
The Goods are for Ex-Exhibition Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan (HPPNK 2015). 27/11/2015 until 3/12/2015.		TOTAL	3	3,844	3,904
Name	Signature		Date		
			DECEMBER 2, 2015		

35567AA. Bc. 2494. Tel 25 An (2011) 600 011/ 11118012504.

		BILL OF LADING		
Shipper CHUN HUI SON BHD LOT 100, SECTION 10, NO 10, JALAN PADUNGAN, P O BOX 3149, 93760 KUCHING		Booking No. KC151200023	Bill of Lading No. KC151200023	
Consignee (If "Order" state Notify Party) PT RUTAN JL ... NO. ... - SURABAYA - INDONESIA		Freight Name & Ref.		Shipper's Ref.
**Notify party (ONLY if not stated above; otherwise leave blank) PT RUTAN JL ... NO. ... - SURABAYA - INDONESIA		Also Notify Party		
Pre-Carriage KALAMAZDO 11K2010W	Port of loading KUCHING	Place of Receipt KUCHING		
Ocean Vessel/Voyage	Port of Transhipment	Port of discharge SURABAYA		
Port of discharge SURABAYA	*Final destination (if in-carriage) SURABAYA	ORIGINAL		
Marks and NOC Container No. Seal No.	Number and kind of packages Description of goods	Gross weight Said to be	Measurement said to be	
JHSUB012504/40HC/PK1219935 FCL/FCL	SHIPPER STD, COUNT AND SEAL 1 UNIT X 40'HC CONTAINER COMBINE HARVESTER MODEL COMBON STAR (SERIAL NO. 0921951E) FOUR WHEEL TRACTOR MODEL TA-3504 (SERIAL NO. 85586) DIAPOND DIESEL ENGINE MODEL DI-1100L (SERIAL NO. 28150035) "CARGO TO SURABAYA, INDONESIA WITH TRANSHIPMENT AT PORT ELANG" REMARK: THE GOODS ARE FOR EX-HIBITION HARI PELADANG, PENTERNAK DAN NELAYAN PERINGKAT KEBANUSAAN (HPPAK 2015) 27/11/2015 UNTIL 3/12/2015.	3,904.0000 KGS	24.0000 M3	
Number of Packages (in words)	THREE ONLY	SURRENDERED		Weight and measurement of containers not to be included.
Freight and charges	Reverse to be paid	Freight to be paid	Collect	
3 copies of Original Bill of Lading had surrendered at MTT Shipping Kuching office on 10/12				
Receipt by <i>[Signature]</i>		Verified by <i>[Signature]</i>		Place and date of issue KUCHING 10 Dec 2015
FREIGHTS to express goods under bill of lading shall be deemed to be prepayment from the place of origin to the place of delivery subject to the terms hereof. One of the Bills of Lading, once the surrendered duly endorsed in exchange for the goods or delivery order. On presentation of this document (to) endorsed to the Carrier by or on behalf of the Holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall continue to apply to the goods or delivery order. The Carrier shall be liable for the goods or delivery order in all respects, between the Carrier and the Holder as though the contract contained hereby, and been made between them. (H) W0110033 THREE (3) original Bills of Lading have been signed, if no preference stated below. One of which being acknowledged, the others to be void.		Freight payable at KUCHING	Number of original Bill. 3	DATE SHIPPED ON BOARD 08-Dec-2015
SERVICE MODE CY/CY		MTT SHIPPING (EAST MALAYSIA) SDN BHD As Agents For Carrier MTT SHIPPING SDN BHD (91828-A)		

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KPPBC TANJUNG PERAK

WAKTU CETAK: 09-01-2016
HALAMAN: 1 dari 2

Impor

No. / Tgl. BC 1.1 : 002494 / 25-12-2015

Kelompok POS : 01 / Barang Impor Untuk Diselesaikan

Nama Sarana Pengangkut : ITHA BHUM No Voyage : 242FKR

No. POS : 0014.0000.0000

Pelb. Asal : MYKCH / Kuching,

Pelb. Sebelumnya : MYKCH / Kuching,

Pelb. Bongkar : IDTPE / Tanjung Perak

Pelb. Berikutnya : IDTPE / Tanjung Perak

No. / Tgl. BL/AWB : KC151200023 / 10-12-0201

Shipper : CHUN HUA SDN BHD
LOT SECTION NO. JALAN
OFFJALAN, P.O. BOX 3140,

(On Notify) : PT RUTAN
JL. NO. - SURABAYA - INDONESIA

Consignee : PT RUTAN
JL. NO. - SURABAYA - INDONESIA

Jumlah Kemasan : 1

Jenis Kemasan : PK

Marking : -

Brutto (KG) : 3,904

Netto : 0

Jumlah Container : 1

Volume : 24,8

Partial Shipment

- Total Kemasan : 0

- Total Container : 0

- Sisa Kemasan : 0

- Sisa Container : 0

Uraian Barang :

Kode HS

Uraian Barang

1 UNIT X 40'HC STC : COMBINE HARVESTER MODEL CCH2000 STAR
(SERIAL NO. 09219518) FOUR WHEEL TRACTOR MODEL TA-3304
(SERIAL NO. 05586) DIAMOND DIESEL ENGINE MODEL DI-1100L
(SERIAL NO. 2815009 35) RE MARK: THE GOODS ARE FOR EX-
EXHIBITION HARI PELADANG, PENTERNAK DAN NELAYAN
PERINGKAT KEBANGSAAN (HPPNK 2015) 27/11/2015 UNTIL
3/12/2015 FREE OF CHARGE THE VALUE FOR CUSTOM PURPOSES O
NLY "DG 9 / UN 3168"

Uraian Container.

Item	Nomor Container	Jenis Muatan	Ukuran	No Seal/Segel
1	LHSU8D12504	FCL	40	PK 219935



Lampiran 17

BC 1.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG		
				Halaman 1 dari 3.
HEADER	A. KANTOR PABEAN		H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI	
	1. Kantor Pabean Pemuntan	: 070100 KPPBC Tanjung Perak	1. Nomor Pendaftaran	: 175783
	2. Nomor Pengajuan	: 070000-001017-20151104-001673	Tanggal	: 06-11-2015
	B. JENIS EKSPOR	: Ekspor akan diimpor kembali	2. Nomor DC I.1	: 2015
	C. KATEGORI EKSPOR	: Umum	Tanggal	: 06-11-15
	D. CARA PERDAGANGAN	: Lainnya	Pos/ Sub Pos	: 09-11-15
	E. CARA PEMBAYARAN	: Lainnya		
I. DATA PERDAGANGAN	EKSPORTIR		PENERIMA	
	1. Identitas Nipw 15 Digit		7. Nama	: CHUN HUA SDN BHD
	2. Nama	: PT. RUTAN	8. Alamat	: FLOOR LOT SECTION NO JALAN
	3. Alamat	: Jl. SURABAYA		MY
	4. NIPER		PPJK	
	5. Status	: PMDN (non migas)	9. NPWP	
	6. No. & Tgl. TDP	: 13.01.1.51.12912 Tgl. 27-08-2013	10. Nama	: PT. MACOLINE INDONESIA
			11. Alamat	: GD LT JL NO SURABAYA
	DATA PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR	
	13. Cara Pengangkutan	: Laut	18. Pelabuhan Muat Asal	: IDTPE Tanjung Perak
	14. Nama Sarana Pengangkut	: ITALIAN EXPRESS	19. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor	: IDTPE Tanjung Perak
	15. No. Pengangkut (Voy/ Flight/ Nopol)	: YIE 038	20. Pelabuhan Transit LN	
	16. Bendera Sarana Pengangkut	: SG Singapore	21. Pelabuhan Bongkar	: MYKCH Kuching, Sarawak
	17. Tanggal Perkiraan Ekspor	: 10-11-2015	DATA TEMPAT PEMERIKSAAN	
	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		24. Lokasi Pemeriksaan	: 3 Tempat Lain yang Diijinkan
	22. Nomor & Tgl Invoice	: 5910023 28-10-2015	25. Kantor Pabean Pemeriksaan	: 070100 KPPBC Tanjung Perak
	23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean		DATA PERDAGANGAN	
Package List	: 5910023 28-10-2015	26. Daerah Asal Brg.	: 3500 Prov. Jawa Timur	
27. Negara Tujuan Ekspor	: MY Malaysia	28. Cara Penyerahan Barang	: CFR Cost and Freight	
DATA TRANSAKSI EKSPOR		31. Freight	: 150.00	
29. Bank Devisa Hasil Ekspor	: 000-TRANSAKSI TUNAI/NON DHE	32. Anuransi (L/NOCN)	: 51.70	
30. Jenis Valuta Asing	: USD US Dollar	33. FOB	: 25.348.0000	
DATA PETI KEMAS		DATA KEMASAN		
34. Peti Kemas	: Ya	38. Jenis Kemasan	: PK Package	
35. Status Peti Kemas	: -	39. Jumlah Kemasan	: 3	
36. Jumlah Peti Kemas	: 1 Peti Kemas/Kontainer	40. Merek Kemasan		
37. Merk dan Nomor Peti Kemas		DATA BARANG EKSPOR		
41. Volume	: 24.8000	42. Berat Kotor (kg)	: 3.904.0000	
		43. Berat Bersih (kg)	: 3.844.0000	
44. No.	45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	46. HII barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran	47. Jumlah & jenis sat, Berat Bersih (kg), Volume (m3)	
		*** 3 Item barang. Lihat Lembar Lanjutan ***		
48. -Perizinan Ekspor -Negara Asal Barang		49. Jumlah Nilai FOB		
50. Nilai tukar mata uang	: 0.0000	DATA PENERIMAAN NEGARA		
		51. Nilai BK dalam Rupiah	: 0.00	
		52. PNBP	: 0.00	
G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK		I. BUKTI PEMBAYARAN		
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini		SSPCP:		
SURABAYA, 06-11-2015		NTB/ NTP		
		Jen. Pen	NTPN	
		Nomor	Tgl	
		Nomor	Tgl	
		BK		
		PNBP		
		Pejabat Penerima	Nama/Stempel Instansi	

Sesuai Lampiran 1 PER-18/BC/2012

11/6/2015


Lembar ke -1 / 2 / 3 untuk KPPBC / BPS / BI

LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)					Halaman 2 dari 3
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KPPBC Tanjung Perak					070100
Nomor Pengajuan : 070000-001017-20151104-001673					
Nomor Pendaftaran : 175783/06-11-2015					
44 No.	45 - Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	46. HE Barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran	47. Jumlah & Jenis Satuan Berat (kg), Volume (m ³)	48 - Perizinan Ekspor - Negara Asal Barang	49. Jumlah Nilai FOB
1	8701.10.11.00 COMBINE HARVESTER MODEL CCH2000 STAR(SERIE NO: 09219518) ✓✓✓		1.0000 NTU/Number of international units 2.400.0000 Kg Kemasan: 1 Package (PK)		17.000.0000
2	8701.10.11.00 FOUR WHEEL TRACTOR MODEL TA-3304(SERIE NO: 05586) ✓✓✓		1.0000 NTU/Number of international units 1.350.0000 Kg Kemasan: 1 Package (PK)		7.500.0000
3	8701.10.11.00 DIAMOND DIESEL ENGINE MODEL DI-1100L(SERIE NO: 281500935) ✓✓✓		1.0000 NTU/Number of international units 98.0000 Kg Kemasan: 1 Package (PK)		848.0000

Tgl. Cetak 06-11-2015

SURABAYA, 06-11-2015
P.P.J.K.
PT. MACOLINE INDONESIA

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)			
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KPPBC Tanjung Perak		070100	
Nomor Pengajuan : 070000-001017-20151104-001673			
No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen
	Packing List	5910023	28-10-2015
	Dokumen lainnya	S-12449/WBC.10/KPP.MP.01/2015	05-11-2015



Tgl.Cetak 06-11-2015

SURABAYA, 06-11-2015
PT. MACOLINE


Lampiran 18

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEHUTAN
 DIREKTORAT JENDERAL Hutan Tanaman Industri
 DIREKTORAT Hutan Tanaman Industri

Membu. Cetak: 07/11/2015 14:48:01
 Halaman: 1 dari 1

MOUJ PELAYANAN EKSPOR (MPE)

005664 Tanggal: 07-11-2015
 175783 Tanggal: 06-11-2015

KEMENTERIAN KEHUTAN KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAYAKAN BEA DAN CUKAI TEBE NIDYA PABEAN TANJONG
 BEKASI - JALAN ROTARI
 * MALCOLME PROGRESSA

a. Peta Laut / OCEAN EXPRESS b. Voyage/Flight: 014 034
 M. No. Pendaftaran Ekspor: 10-11-2015
 D. Kelengkapan Muat Ekspor: TANJUNG MUKAH

PCIT-0562594 a. Jumlah Bungk/Pengemasan
 40 b. Jumlah

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUNTAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR

1. DATA PEMERIKSAAN BENDAHARI EKSPOR No. dan Jenis Bungk. Ekspor	2. CATATAN PEMERIKSAAN BENDAHARI EKSPOR Pemeriksaan
3. DATA PENGUMAHAN BENDAHARI EKSPOR No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	4. CATATAN PENGUMAHAN BENDAHARI EKSPOR Jenis Segel: No. Segel Tanggal Muat Tanggal Pukul Kelengkapan Bungk. Luar
5. DATA PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	6. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI Pemeriksaan
7. DATA PENGUMAHAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	8. CATATAN PENGUMAHAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI Jenis Segel: No. Segel Tanggal Muat Tanggal Pukul Kelengkapan Bungk. Luar
9. DATA PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	10. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI Pemeriksaan
11. DATA PENGUMAHAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	12. CATATAN PENGUMAHAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI Jenis Segel: No. Segel Tanggal Muat Tanggal Pukul Kelengkapan Bungk. Luar

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUNTAN DI PELABUHAN MUAT ASAL

1. DATA PEMERIKSAAN BENDAHARI EKSPOR No. dan Jenis Bungk. Ekspor	2. CATATAN PEMERIKSAAN BENDAHARI EKSPOR Pemeriksaan
3. DATA PENGUMAHAN BENDAHARI EKSPOR No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	4. CATATAN PENGUMAHAN BENDAHARI EKSPOR Jenis Segel: No. Segel Tanggal Muat Tanggal Pukul Kelengkapan Bungk. Luar
5. DATA PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	6. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI Pemeriksaan
7. DATA PENGUMAHAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor No. dan Jenis Bungk. Ekspor	8. CATATAN PENGUMAHAN BARANG EKSPOR KE NAWANGI Jenis Segel: No. Segel Tanggal Muat Tanggal Pukul Kelengkapan Bungk. Luar

07000001011201511000473


Pembuat: Bepertiz/SPS/Pangangkut/Kantor Pabean

Lampiran 19

Laporan Hasil Pemeriksaan
 PER No. 175783 tanggal 6-11-2015
 PPR No. 008903 tanggal 6-11-2015

- Unit pemeriksaan, Ramba Pringreja - Gresik
- Pd barang: 3 package / 3 unit, diperiksa 100% kelepakan photo:
- 1 unit combine harvester Model CCH 2000 Star
 - Serial number : 09215518
 - Chassis Number : 09219518
 - Gearbox Number : 0580719
 - Diesel Engine No : X15091407
 - Redon Number : 15051526 ; 15051516
 - unit four wheel tractor Model TA-3304
 - Serial number : 05596
 - unit Diamond Diesel Engine Model D1-1100L
 - Machine Number : 201500935
- Stemp item barang diberi tanda clip / ketuk huluhan "BC" (lihat pd foto)
- Kelisi barang: Baik / baru
 Negara tujuan: Malaysia
 Foto duplikasi pada aplikasi CELSA
 Keputusan Penerimaan Ekspor Sementara: S-12449 / WBC.10 / KPP.MP.01 / 2015
 tanggal 05-11-2015
 Kesimpulan: jumlah dan jenis barang sesuai packing list.

Gresik, 07-11-2015


 BUDI GERMAWAN
 198317092704121001

Lampiran 20

MCF 3.85

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TANJUNG PERAK

No. Pengajuan: 870090-001017-20151104-001673

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB)
Nomor: 008903/WBC.10/KPP.MP.01/2015 Tanggal: 06-11-2015

Kepada Saudara :

EKSPORTIR

-NPWP : [REDACTED]
-Nama : PT. RUTAN
-Alamat : JL. [REDACTED] - SURABAYA

PPJK

-NPWP : [REDACTED]
-Nama : PT. MACOLINE INDONESIA
-Alamat : GD. [REDACTED] LT. [REDACTED] JL. [REDACTED] NO. [REDACTED] SURABAYA
-Nomor Pokok PPK : 000513 / 25-10-2007

Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dengan PEB nomor: 175783 tanggal 06-11-2015 harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan staffing pada:

a. tanggal : 07-11-2015
b. Kantor Pabean Pemeriksaan : 070100 KPPBC Tanjung Perak
c. Lokasi dan Nomor Telepon : BAMBE - DRIYOREJO, G
Phone: [REDACTED] Fax: 031 [REDACTED]
d. Nama Petugas Eksporir : BP. LUP1
e. Tgl. & Tempat Staffing : 07-11-2015
BAMBE - DRIYOREJO, G
f. Jml Peti Kemas/Kemasan* : 1 - 0

Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang ekspor sesuai PEB dan menyerahkan:

a. PEB
b. PEB Pembetulan, apabila dilakukan pembetulan PEB, dan
c. Fotokopi invoice dan fotokopi packing list.

Surabaya, 06-11-2015
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

Nama : _____
NIP : _____

Pemeriksa

Nama : [Signature]
NIP : _____
Tingkat Pemeriksaan : 100%

Atk.Respon 06-11-2015 14:07:11 Kode 150701187687 Komp. Peramukan : Eksporir/Kantor Pabean

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tandatangan pejabat dan cap dinas PEB dengan permintaan Laporan Surveyor (NPPD LS).

No Segel : 005097 9. 11 2015
PE : 005584

Lampiran 21

PT RUTAM 06-10900 SURABAYA 60177 - INDONESIA		Booking Ref: SUBUKCH1500070 Bl. No.: SUBKCH15000069	
CHUN HUA SON BHD 5TH FLOOR, LOT 500, SECTION 13, NO. 1, JALAN SRIKANTHA, KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA 93760 KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA		 Page 1 of 2 PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD (Incorporated in Singapore) CO. REG. NO. 195700080N PORT-TO-PORT OR COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING Received in apparent good order and condition except as otherwise noted the total number of packages or units enumerated below for transportation from the Port of Loading (or the Place of Receipt if mentioned herein) to the Port of Discharge (or the Place of Delivery if mentioned herein), subject to all the terms and conditions hereof, including the terms and conditions on the reverse hereof. One of the signed original Bills of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods of delivery order. In accepting this Bill of Lading, the Merchant expressly accepts and agrees to all the terms and conditions hereof, including the terms and conditions on the reverse hereof, and the rights and liabilities arising in accordance with the terms and conditions hereof shall (notwithstanding to any rule of common law or statute) remain their liability on the Merchant's invoice loading in all respects between the Carrier and the Merchant as though the contract evidenced hereby had been made between them.	
CHUN HUA SON BHD 5TH FLOOR, LOT 500, SECTION 13, NO. 1, JALAN SRIKANTHA, KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA 93760 KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA			
Vessel and Voyage Number ITALIAN EXPRESS Y16038		Port of Loading SURABAYA	Port of Discharge KUCHING PORT, SARAWAK, MALAYSIA
Place of Receipt* SURABAYA - CY		Place of Delivery* KUCHING PORT, SARAWAK, MALAYSIA - CY	Number of Original Bill THREE (3)
PARTICULARS AS DECLARED BY SHIPPER - BUT WITHOUT REPRESENTATION AND NOT ACKNOWLEDGED BY CARRIER			
Container Nos. / Seal Nos. Marks / Numbers	No. of Containers / Packages / Description of Goods	Gross Weight (Kilos)	Measurements (cubic metres)
PCIU8662894 (CY/CY) SEAL: T0827763	1 X 40HC CONTAINER SAID TO CONTAIN 40HC THREE (3) UNITS CONSIST OF - ONE (1) UNIT OF COMBINE HARVESTER MODEL CCH2000 STAR (SERIE NO: 05219518) - ONE (1) UNIT OF FOUR WHEEL TRACTOR MODEL TA-3304 (SERIE NO: 05586) - ONE (1) UNIT OF DIAMOND DIESEL ENGINE MODEL DI-1100L (SERIE NO: 261500935) THE GOODS ARE FOR EXHIBITION HARI PELADANG, PENTERNAK DAN	3,904.00 NETT WEIGHT 3,844.00	24.8
FREIGHT & CHARGES		Total number of containers or packages received by the Carrier (in words):	
		Shipped on Board Date:	
		Place and Date of Issue:	
		In Witness Whereof the number of Original Bills of Lading stated above have been issued, all of the same tenor and date, one of which being accomplished, the others to stand void. Signed for the Carrier, PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD	
* * * * * COPY NON-NEGOTIABLE			

Lampiran 22

PT RUTAN

Jl. ... - Surabaya 60177 - INDONESIA
 Phone: +62 (31) ... Fax: +62 (31) ...
 E-mail: rutanxm@indosat.net.id Website: www.rutan.co.id

**INVOICE**

Messrs: CHUN HUA SDN BHD Floor, Lot Section, No. Jalan, Road, P.O.Box 3140, 93760 Kuching, Sarawak, Malaysia		Invoice No: 5910023 Date: 28-Oct-15		
Consignee: CHUN HUA SDN BHD Floor, Lot Section, No. Jalan, Road, P.O.Box 3140, 93760 Kuching, Sarawak, Malaysia		L/C No: Date:		
Notify Party: Same as Consignee		L/C Issuing Bank:		
Loading Port: Tg. Perak, Surabaya		Destination Port: Kuching, Malaysia		
Vessel: ITALIAN EXPRESS V.YIE038		Sailing on or about: November 10, 2015		
Remarks:				
DESCRIPTION OF GOODS	Unit	Qty	Ut.Price (US\$)	Amount (US\$)
Combine Harvester Model CCH2000 Star (Serie No: 09219518)	unit	1	17,000.00	17,000.00
Four Wheel Tractor Model TA-3304 (Serie No: 05586)	unit	1	7,500.00	7,500.00
Diamond Diesel Engine Model DI-1100L (Serie No: 281500935)	unit	1	848.00	848.00
THE GOODS ARE FOR EXHIBITION HARI PELADANG, PENTERNAK DAN NELAYAN PERINGKAT KEBANGSAAN (HPPNK 2015) 27/11/2015 UNTIL 3/12/2015 FREE OF CHARGE THE VALUE IS FOR CUSTOM PURPOSE ONLY				
Total FOB Surabaya				25,348.00
Freight				1,150.00
Total CFR Kuching, Malaysi				26,498.00

Say: United States Dollars Twenty Six Thousand Four Hundred and Ninety Eight Only

X15233

Shipping Mark:



Lampiran 25

ASLI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Jl. Arif Rahman Hakim No. 99 Telp. (031) 5945343
 SURABAYA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERLAKSUKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG PERUSAHAAN TERBATAS

503 / 0597.0 / 436.6.11 / 2013

NOMOR TDP 13.01.1.51.12912	BERLAKU S/D TANGGAL 21 MEI 2016	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 0 2
--------------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN RUTAN PT	STATUS KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	
ALAMAT : JL. NO. SURABAYA	
NPWP :	
NOMOR TELEPON : 031	FAX : 031
KEGIATAN USAHA PRIMER : PERDAGANGAN BESAR MESIN 2, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	KBLJ : 51500

SURABAYA, 27 AGUSTUS 2013
 KEPALA DINAS
 Selaku
 KEPALA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN


 WIDODO SANTORO MM
 NIP 196404211989031011

Lampiran 26

Page 1 of 1

P 2		003847
 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jl. Arif Rachman Hakim No 99 Telp. (031) 5945343, 5982291, Fax. 5945343 SURABAYA (60117)		
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)		
NOMOR : 503 / 111 / A / 436-6.11 / 2014		
NAMA PERUSAHAAN	PT RUTAN	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN		
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. NO KEL. KEC. SURABAYA	
NOMOR TELEPON	031	FAX 031
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp 3.205.500.000,-	
KELEMBAGAAN	SUPPLIER	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN (4649, 4653, 4659)	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	MESIN DIESEL, GENERATOR, GENSET, POMPA AIR, MESIN PERTANIAN, MESIN PERKEBUNAN, MESIN PETERNAKAN, MESIN PERIKAMAN, MESIN KEHUTANAN	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, SELAMA BERLAKUNYA LANGKAJANG 7 1 APR 2019 IZIN TIDAK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SELAIN YANG TERcantUM DALAM SIUP DAN PENERBITAN SURAT IZIN INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI DAN BAYAN LAINNYA		
 Dikembangkan di SURABAYA Pa  21 FEB 2014 KEPALA DINAS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SURABAYA DITO NUGROHO SURYANTORO, MM Pembina I NIP.196404211989031011		

file://C:\Users\Office 2\AppData\Local\Temp\SIUP.gif

06/01/2016

Lampiran 27



No. Seri 033202

NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

NOMOR : 1.13.37.07.96538
JENIS BARANG : ELEKTRONIKA DAN KOMPONENNYA
MASA BERLAKU : 10 Desember 2012 s/d 9 Desember 2017
STATUS : PERUBAHAN

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. LRTN-167/VII/13 tanggal 5 Juli 2013 serta memperhatikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2003 tanggal 6 Maret 2003, Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 10 Maret 2008, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 65/DJPLN/KP/III/2003 tanggal 7 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/3/2013 tanggal 30 Maret 2013, kepada perusahaan tersebut di bawah ini diberikan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK):

Nama/Bentuk Badan Perusahaan : PT. RUTAN
Alamat Kantor Pusat : JL. ... NO. ... SURABAYA
Nama Penanggung Jawab : ...
Telepon/Fax : 031 - ... / 031 - ...
Nomor API : 133700433-P

Foto Penanggung Jawab


Jakarta, 5 Juli 2013

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
 Koordinator dan Pelaksana
 Unit Pelaksana Perdagangan

JUNAEFI

 11084030578

Contoh:
 - NPIK Lama No. 1.13.37.07.96538 tel. 10 Desember 2012
 Dapat dan dinyatakan tidak berlaku

Lampiran 29

PT RUTAN

Jl. ... - Surabaya 60177 - INDONESIA
 Phone: +62 (31) ... Fax: +62 (31) ...
 E-mail: rutanxm@indosat.net.id Website: www.rutan.co.id

**PURCHASE ORDER**

Messrs: **CHUN HUA SDN BHD**
 Floor, Lot , Section ,
 No. , Jalan ,
 Road, P.O.Box 3140,
 93760 Kuching, Sarawak, Malaysia

No. : 115279
 Date: 30-Nov-15
 Ref. :

Dear Sirs,
 The Buyer hereby places a formal order and the Seller hereby agrees to sell the following goods under the terms and conditions as mentioned below:
 Total Amount US\$: 25,948.00 CFR Surabaya
 Payment Term : Free of Charge
 Delivery Time : At the beginning of December'15
 Destination Port: Tg. Perak, Surabaya
 Packing : In standard export packaging
 Insurance : to be covered by Seller

The BUYER
 PT RUTAN

Item No.	DESCRIPTION	Unit	Q'ty	Unit Price (US\$)	Amount (US\$)
1	Combine Harvester Model CGH2000 Star (Serie No. 09219518)	unit	1	17,000.00	17,000.00
2	Four Wheel Tractor Model TA-3304 (Serie No. 05586)	unit	1	7,500.00	7,500.00
3	Diamond Diesel Engine Model DI-1100L (Serie No. 281500935)	unit	1	848.00	848.00
THE GOODS ARE FOR EXHIBITION HARI PELADANG, PENTERNAK DAN NELAYAN PERINGKAT KEBANGSAAN (HPPNK 2015) 27/11/2015 UNTIL 3/12/2015 FREE OF CHARGE THE VALUE IS FOR CUSTOM PURPOSE ONLY					
				Total FOB	25,348.00
				Freight	600.00
				Total CFR Surabaya	25,948.00

Lampiran 30

LEMBAR PENELITIAN REIMPOR

NAMA PERUSAHAAN : **RUTAN, PT** **REIMPOR PAMERAN**
 SURAT PERMORAHAN, NO : **LKM-001/1/2016 -- tgl : 06 JANUARI 2016 , diterima bag TU : 07 JANUARI 2016**

RESEARCHER'S CHECKLIST

No	Description	DALAM HAL, TIDAK DALAM PERMORAHAN DALAM SURAT PERMORAHAN		
		DITERIMA TGL	DISERAHKAN OLEH	TANDA TANGAN
1.	Asli Surat Kuasa, jika dikumpulkan			
2.	Asli Surat Pernyataan bahwa fotokopi dokumen sesuai aslinya	12-1-16	<i>[Signature]</i>	
3.	Surat Penetapan Ekspor Barang Untuk Diimpor Kembali	12-1-16	<i>[Signature]</i>	
4.	Copy Invoice Impor, diakhiri oleh RUTAN, PT	12-1-16	} <i>[Signature]</i>	
5.	Copy Packing List Impor, diakhiri oleh RUTAN, PT	12-1-16		
6.	Copy BL Impor, diakhiri pelacakan bila belum ada inward manifest			
7.	Copy PER			
8.	Copy Nota Pelayanan Ekspor	12-1-16	<i>[Signature]</i>	
9.	Copy LMP Ekspor			
10.	Copy BL Ekspor			
11.	Copy Invoice Ekspor, diakhiri oleh RUTAN, PT	11-1-16	} <i>[Signature]</i>	
12.	Copy Packing List Ekspor, diakhiri oleh RUTAN, PT	11-1-16		
13.	Copy API berjenis / STP / Manifest lain (dalam hal ekspor)			
14.	Copy Purchase Order / Sales Contract	12-1-16	<i>[Signature]</i>	
15.				
16.				
17.				
18.				

RESEARCHER'S CHECKLIST

1. Surat permohonan	<input checked="" type="checkbox"/> sesuai sesuai API / NIK	Ket	
2. PER	<input checked="" type="checkbox"/> sesuai antara hardcopy vs. CEISA	Ket	
3. LMP Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> sesuai antara hardcopy vs. CEISA	<input checked="" type="checkbox"/> jenis barang sesuai PER	
4. BL Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah barang sesuai PER	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> shipper/notify/consignee sesuai PER	<input checked="" type="checkbox"/> nomor container sesuai PER	
5. Outward Manifest	<input checked="" type="checkbox"/> jenis muat/barang sesuai PER	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> arana pengangkut sesuai PER	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> shipper/notify/consignee sesuai BL ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah / jenis BL reg sesuai BL ekspor	
	<input checked="" type="checkbox"/> arana pengangkut sesuai BL ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> container / segit sesuai BL ekspor	
<input type="checkbox"/> Perlu redress	Tgl diterima redress: _____	Diserahkan oleh: _____	Tanda tangan: _____
6. Nota Pelayanan Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> nomor container sesuai BL ekspor	Ket	
7. Invoice / Packing List Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jenis barang sesuai PER	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah barang sesuai PER	
8. Surat Penetapan Ekspor Barang Untuk Diimpor Kembali	<input checked="" type="checkbox"/> identitas pemilih sesuai PER	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah barang sesuai ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah barang sesuai ekspor	
9. Invoice Impor	<input checked="" type="checkbox"/> jenis barang sesuai ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah barang tidak melebihi ekspor	
10. Packing List Impor	<input checked="" type="checkbox"/> identitas pemilih sesuai	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> jenis barang sesuai ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah barang tidak melebihi ekspor	
11. BL Impor	<input checked="" type="checkbox"/> identitas pemilih sesuai	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> shipper/notify/consignee sesuai BL ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah / jenis barang sesuai ekspor	
12. Inward Manifest	<input checked="" type="checkbox"/> jenis muat/barang sesuai BL ekspor	Ket	
	<input checked="" type="checkbox"/> shipper/notify/consignee sesuai BL impor	<input checked="" type="checkbox"/> jumlah / jenis barang sesuai BL impor	
<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> nomor & tgl BL impor sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> container / segit sesuai BL impor	
<input type="checkbox"/> Perlu redress	Tgl diterima redress: _____	Diserahkan oleh: _____	Tanda tangan: _____

RESPONDENT'S CHECKLIST

- Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen nomor : S-_____ Tanggal: _____
- Surat Konfirmasi PER ke KPPRC nomor : S-_____ Tanggal: _____
- _____
- _____

CATATAN

BESIMPULAN

Permohonan ini Reimpor DISETUIHI / DITOLAK * Pemeriksa,
 Kuesip SKKP Diujikan tanggal _____ _____
 NIP. _____

Lampiran 31

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
 NOMOR KEP- 65 /WBC.10/KPP.MP.01/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMASUKAN BARANG EKS. EKSPOR UNTUK KEPERLUAN PAMERAN
 YANG DIIMPOR KEMBALI (REIMPOR) KEPADA

PT RUTAN
 JALAN IKAN DORANG, KREMBANGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
 NOMOR 5 - 7, PERAK BARAT, KREMBANGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

- Membaca** : Surat permohonan PT Rutan nomor LXM-001/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 hal Permohonan Penerimaan Kembali Barang Import ex. Pameran (dinyatakan lengkap dan benar tanggal 12 Januari 2016)
- Menimbang** : 1. Bahwa permohonan fasilitas kepabeanan atas pemasukan barang eks. ekspor untuk keperluan pameran yang diimpor kembali (reimpor) telah memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas reimpor;
 2. Sesuai butir 1, terhadap permohonan fasilitas reimpor, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.04/2007 tanggal 05 September 2007,
 2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008, sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK TENTANG PERSETUJUAN PEMASUKAN BARANG EKS. EKSPOR UNTUK KEPERLUAN PAMERAN YANG DIIMPOR KEMBALI (REIMPOR) KEPADA PT RUTAN JALAN IKAN DORANG NOMOR 5 - 7, PERAK BARAT, KREMBANGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
- PERTAMA** : Kepada PT Rutan diberikan persetujuan pemasukan barang eks. ekspor untuk keperluan Pameran yang diimpor kembali (reimpor), dengan rincian barang sebagai berikut:
- Jumlah & Jenis Barang : - 1 Unit Combine Harvester Model CCH2000 Star
 - 1 Unit Four Wheel Tractor Model TA-3304
 - 1 Unit Diamond Diesel Engine Model DI-1100L
 - No. & Tanggal B/L : KC151200023 tanggal 10 Desember 2015
 - Harga Barang : USD 25.348,00
 - No. & Tanggal PEB : 175783 tanggal 06 November 2015
- KEDUA** : Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dapat diberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk dan/atau cukai, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemasukan kembali harus dilakukan dengan PIB (BC 2.0);
 - b. Hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan jumlah jenis barang sebagaimana disebut pada diktum PERTAMA;
 - c. Barang ekspor yang diimpor kembali tersebut dalam kualitas yang sama seperti pada saat...

seperti pada saat ekspor dilakukan.

- d. Barang ekspor yang diimpor kembali tersebut masih memenuhi jangka waktu untuk diimpor kembali sebagaimana surat Kepala KPPBC TMP Tanjung Perak nomor: S-12449/WBC.10/KPP.MP.01/2015 tanggal 05 November 2015

KETIGA : Pengenaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perubahan/pemetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Direktur Teknis Kepabeanan
- Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Januari 2016

Kepala Kantor,



Edi Zaki
NIP. 19630712 199103 1 001

Lampiran 32

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG

BC 2.0

Kantor Pelayanan Beas dan Cukai : <input type="text"/>		Halaman 1 dari 1	
Nomor Pengajuan : <input type="text"/>			
A. Jenis MB	<input type="checkbox"/> 1. Baku;	<input type="checkbox"/> 2. Berikat;	<input type="checkbox"/> 3. Penyelidikan.
B. Jenis Impor	<input type="checkbox"/> 1. Untuk Dipakai;	<input type="checkbox"/> 2. Sementara;	<input type="checkbox"/> 3. Reimpor; <input type="checkbox"/> 4. Tempat Pelembagaan Berikat (TPB)
C. Pembayaran	<input type="checkbox"/> 1. Biana/Tunai;	<input type="checkbox"/> 2. Berikat;	<input type="checkbox"/> 3. Dengan Jaminan.
D. DATA PEMBERITAHUAN :			
PEMASOK :		F. BESI OLEH BEA DAN CUKAI :	
1. Nama, Alamat, Negara <input type="text"/>		No. & Tgl. Pendaftaran : <input type="text"/>	
IMPORER :		15. Invoice : No. <input type="text"/> Tgl. <input type="text"/>	
2. Identitas (NPWP/Paspor/KIP/Lainnya)		16. LC : No. <input type="text"/> Tgl. <input type="text"/>	
3. Nama, Alamat :		17. BL/AWB : No. <input type="text"/> Tgl. <input type="text"/>	
4. Sistem : <input type="text"/> 5. APLA/PTI : <input type="text"/>		18. BC I.L. : No. <input type="text"/> Pos. <input type="text"/> Tgl. <input type="text"/>	
PPJK :		19. Skrup fasilitas / Pemenuhan Perizinan Impor : <input type="text"/>	
6. NPWP : <input type="text"/>		No. <input type="text"/> Tgl. <input type="text"/>	
7. Nama, Alamat : <input type="text"/>		20. Tempat Pelembagaan : <input type="text"/>	
8. No. & Tgl. Surat Izin : <input type="text"/>		21. Valuta : <input type="text"/> 22. NDPBM : <input type="text"/>	
9. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Jalan Raya; 4. Udara; 5. Lainnya		23. FOB : <input type="text"/>	
10. Nama sarana Pengangkut & No. Vopi/Flight dan Bendera : <input type="text"/>		24. Freight : <input type="text"/>	
11. Penerimaan Tgl. Tiba : <input type="text"/>		25. Asuransi I.N./ D.N. : <input type="text"/>	
12. Palabuhan Muat : <input type="text"/>		26. CIF : <input type="text"/>	
13. Palabuhan Transit : <input type="text"/>		27. Jumlah dan jenis kemasan :	
14. Palabuhan Bongkar : <input type="text"/>		28. Jumlah dan jenis kemasan : <input type="text"/>	
17. Merek dan nomor kemasan/ perikemas :		19. Berat Kotor (Kg) <input type="text"/>	
20. Berat Bersih (Kg) <input type="text"/>		34. Jumlah Nilai CIF. <input type="text"/>	
33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPh	35. Jumlah & Jenis satuan Berat Kotor(kg)	36. Jumlah Nilai CIF.
33. No	34. Fox Tarif/ HB -Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain	35. No	36. Fox Tarif/ HB -Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain
Jenis Pengotor	Dibayar (Rp)	Dibebaskan Pemerintah (Rp)	Dibebaskan (Rp)
37. BM			
38. Cukai			
39. PPN			
40. PPnBM			
41. PPh			
42. TOTAL			
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran Hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. (.....) Importir / PPJK		H. LINTAS PEMBAYARAN / JAMINAN a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank Davisa; 2. KPEBC b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai; 2. Bank Garansi; 3. Customs Bond 4. Lainnya	
G. LINTAS PEJABAT BC :		Jen. Pen. <input type="text"/> Ed. Pen. <input type="text"/> No. Tanda Pembayaran/ Jaminan <input type="text"/> Tgl. <input type="text"/>	
		Cuka <input type="text"/>	
		PPN <input type="text"/>	
		PPnBM <input type="text"/>	
		PPh <input type="text"/>	
Pejabat Penerima <input type="text"/>		Nama / Stempel Instansi <input type="text"/>	

Lembar ke-1 / 2 / 3 untuk Kantor Pabean / BPS/ BI

Lampiran 33

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI	
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA	
Nomor :	Tanggal :
Nomor Pendaftaran BC 1.2 :	Tanggal :
Pengusaha TPS Penerima Barang NPWP : Nama : Alamat :	
Pengusaha TPS Pengirim Barang NPWP : Nama : Alamat :	
Pengangkut : NPWP : Nama : Alamat :	
Lokasi Barang :	Tanggal :
No. B/L atau AWB :	Tanggal :
No. BC 1.1 :	Berat :
Jumlah/jenis kemasan :	Pos :
Merk kemasan :	
Jumlah peti kemas : Nomor Peti Kemas/Ukuran :	
Catatan pengeluaran : 1. Nomor Tanda pengantar 2. Jenis Tanda pengantar 3. Nomor Polisi 4. Lainnya :, Tanggal Pejabat yang menandatangani administrasi manifestasi Tanda Tangan Nama: NIP:
CATATAN PENGELUARAN BARANG DARI TPS PENGIRIM Segel/ Kemasan/ Peti Kemas <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai / Rusak Selesai Keluar tgl : Pukul Pejabat Dinas Luar Nama / NIP :	CATATAN PEMASUKAN BARANG KE TPS PENERIMA BARANG Segel/ Kemasan/ Peti Kemas <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai / Rusak Selesai masuk tgl : Pukul Pejabat Dinas Luar Nama / NIP :
CATATAN PENGELUARAN:	CATATAN PEMASUKAN: